



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
9. Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
10. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
15. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
16. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di kota Tidore Kepulauan.
17. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN Pasal 2

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturannya pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 3

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain :
 - a. Organisasi semi pemerintah;
 - b. Organisasi non pemerintah;
 - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK);
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT).

- (5) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
 - a. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - b. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian Bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal.
- (3) Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan secara tunai atau melalui transfer pada rekening di bank umum.
- (4) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota, melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu masing-masing;

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DAN PENERIMA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada pelaksanaan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;

- d. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Walikota untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - e. menindaklanjuti Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterima dari Kepala Kepala Bagian Keuangan dengan membuat dan menerbitkan :
 - 1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)/Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);
 - 2. Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Bendahara Pengeluaran dan/atau penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan untuk diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan
 - f. menyalurkan dana secara tunai atau melalui transfer dana kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
 - g. Kuasa pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- (2) Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang ditujukan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. menindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)/ Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) untuk pembayaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang bersangkutan atau penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

- (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Walikota melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - d. menggunakan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Walikota melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
- (4) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas memproses lebih lanjut konsep Keputusan Walikota dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang langsung diajukan kepada Walikota dan tidak melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), akan diberitahukan dan dikoordinasikan kepada SKPD yang bersangkutan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, dianggarkan pada Sekretariat Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD

berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V PENCAIRAN

Pasal 13

Permintaan pembayaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU)/Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diajukan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
- b. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan selaku pejabat pengelola Keuangan daerah;
- c. Kepala Kepala Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- d. Apabila pencairan dana melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Bendahara Pengeluaran SKPD segera menyalurkan dana kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan secara tunai atau melalui transfer dana ke rekening bank umum masing-masing penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana beserta

bukti pendukung lainnya kepada Walikota melalui Kepala SKPD sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersangkutan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 2. Kepala Bagian Keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Di undangkan di Tidore
Pada tanggal 20 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010
NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001